

PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026



DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO



KEPALA DESA ANGGASWANGI
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGASWANGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi Tahun 2021 – 2027;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 Tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);

25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI
dan
KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Anggaswangi;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul dan adat istiadat Desa;
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat

secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa;

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
17. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi

data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;

18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam,

maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat;
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber

keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP
Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan RPJM Desa
- 4.3. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Analisis Keadaan
Darurat
- 4.4. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan
Daerah

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1. Prioritas program, kegiatan,
dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;
- 5.2. Prioritas program, kegiatan, dan
anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar Desa
dan pihak ketiga;
- 5.3. Rencana program, kegiatan,
dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai
kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah
daerah;
- 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah.

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Anggaswangi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2026

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2025

KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI

Diundangkan di Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2025

SEKRETARIS DESA ANGGASWANGI



MUKSON

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI TAHUN 2025 NOMOR 6

CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN RKP DESA
TAHUN 2026

Desa : Anggaswangi

Kecamatan : Sukodono

Kabupaten : Sidoarjo

Provinsi : Jawa Timur

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1	PERATURAN DESA			
2	BAB I PENDAHULUAN			
3	1.1 Latar Belakang	√		
4	1.2 Dasar Hukum	√		
5	1.3 Maksud dan Tujuan	√		
6	1.4 Sistematika Penulisan	√		
7	BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA			
8	2.1 Visi dan Misi	√		
9	2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya	√		
10	2.3 Gambaran Umum Kemiskinan	√		
11	2.4 Gambaran Umum Ekonomi	√		
12	2.5 Gambaran Umum Infrastruktur	√		
13	BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA			
14	3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa	√		

15	3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa	√		
16	3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa	√		
17	BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN			
18	4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya	√		
19	4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	√		
20	4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	√		
21	4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	√		
22	BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA			
23	5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	√		
24	5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga	√		
25	5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah	√		
26	5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah	√		
27	BAB VI PENUTUP			
28	Tabel 12 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	√		
29	Tabel 13 DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA	√		
30	Tabel 14 DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	√		
31	Tabel 15 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA	√		
32	Tabel 16 DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)	√		

33	Tabel 17 DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA	√		
34	Tabel 18 DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	√		
35	Tabel 19 DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA	√		
36	Tabel 20. Matrik RKPDesa	√		
37	Tabel 21. Gambar Desain dan RAB Kegiatan	√		
38	BA. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa	√		
39	Keputusan Kades Tim Penyusun RKPDesa	√		
40	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa	√		
41	Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa	√		
42	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa	√		
43	Berita Acara Musdes Penetapan RKP Desa	√		
44	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Perdes RKP Desa	√		

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102).

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Anggaswangi, 30 September 2025

Kepala Desa Anggaswangi



KUSERI, S.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga
- 5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
- 5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah

BAB VI PENUTUP

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 Tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi Tahun 2021–2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2).
 27. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2025;
 28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 8).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Tahun 2026 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Desa Anggaswangi Tahun 2026

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menganalisa kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan permasalahan pembangunan Desa Anggaswangi;
2. Melakukan penelaahan sasaran dan kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah perodesasi sebelumnya dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun 2026;
3. Merumuskan prioritas pembangunan Desa Anggaswangi tahun 2026;
4. Menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Desa Anggaswangi dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo serta program dan kegiatan pembangunan dalam RKP DESA Anggaswangi Sidoarjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKP Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP DESA ANGGASWANGI, proses penyusunan RKP DESA ANGGASWANGI, kedudukan RKP DESA ANGGASWANGI tahun rencana dalam periode dokumen RPJM DESA ANGGASWANGI, keterkaitan antara dokumen RKP DESA ANGGASWANGI dengan dokumen RPJM DESA ANGGASWANGI

1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP DESA ANGGASWANGI, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab ini tercantum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP DESA ANGGASWANGI

1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI bagi desa yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI bagi desa yang bersangkutan

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi pelaksanaan RKP DESA ANGGASWANGI tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKP DESA ANGGASWANGI tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJM DESA ANGGASWANGI dan dokumen RKP DESA ANGGASWANGI tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Visi dan Misi

Memberikan gambaran tentang visi dan misi Kepala Desa yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan dalam RPJM Desa Anggaswangi dan RKP Desa Anggaswangi

2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi social budaya Desa Anggaswangi beserta indikatornya

2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi kemiskinan Desa Anggaswangi beserta indikatornya

2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi ekonomi Desa Anggaswangi beserta indikatornya

2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi infrastuktur Desa Anggaswangi beserta indikatornya

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Mengemukakan tentang arahan Pemerintah kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKPD Sidoarjo Tahun 2025, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo, serta uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan :

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam BAB ini mengemukakan evaluasi dan identifikasi yang menjadi hambatan kegiatan dan atau program pembangunan di Desa Anggaswangi yang terbagi dalam sub bab sebagai berikut :

4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya

4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB V PRIORITAS PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Desa Anggaswangi yang disusun berdasarkan

evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa Anggaswangi. Prioritas program dan kegiatan prioritas pembangunan Desa Anggaswangi mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diurai dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga
- 5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
- 5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa Anggaswangi.

Visi-Misi Kepala Desa Anggaswangi disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Anggaswangi, sebagai berikut :

“Desa Anggaswangi yang inovatif, mandiri, aman, sejahtera dan berkelanjutan”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Anggaswangi merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Anggaswangi

Dalam meraih visi Desa Anggaswangi seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Anggaswangi diantaranya:

1. Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Terbangunnya perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan;

3. Tercapainya kualitas dan standar pendidikan PAUD, TK, TPQ dan kesehatan;
4. Tertatanya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban;
5. Terbangunnya infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

2.2.1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Anggaswangi berdasarkan Profil Desa tahun 2025 sebesar 6.697 jiwa yang terdiri dari 3.436 laki laki dan perempuan 3.261 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	3.436 Jiwa	51 %
2	Perempuan	3.261 Jiwa	49 %
Jumlah		6.697 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	2.424	2.527	2.427	2.528	2.432	2.531	47 %
Angkatan Kerja	1.457	1.582	1.459	1.586	1.463	1.592	29 %
Mencari Kerja	1.346	1.245	1.348	1.246	1.352	1.252	24 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.2.2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Anggaswangi masih terdapat 18 perempuan yang belum tamat SD dan 15 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel 3.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	15	18	33
2	Tamat SD	142	152	294
3	Tidak Tamat SLTP	16	24	40
4	Tamat SLTP	213	242	455
5	Tamat Akademi / PT	102	151	253
Jumlah		488	587	1.075

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.2.3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Anggaswangi, untuk mendukung program kabupaten Sidoarjo dan program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2023	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	100%	100%	100%
Balita Gizi Buruk	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Anggaswangi sejumlah: 399 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (dua) dusun.

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Anggaswangi dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5
Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025	3.500.000	3.500.000	25%
2024	3.500.000	3.500.000	25%
2023	3.500.000	3.500.000	25%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.4.2. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tanaman Pangan			
	Padi	5,2 ha	5,2 ha	5,2 ha
	Jagung	-	-	-
	Ubi Kayu	-	-	-
2	Buah Buahan			
	Mangga	-	-	-
3	Perkebunan			
	Kelapa	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 7

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	Sapi	-	-	-
	Kerbau	-	-	-
	Kambing	-	-	-
	Ayam	-	-	-
2	Perikanan			
	Keramba	-	-	-
	Tambak	-	-	-
	Empang	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Anggaswangi sebagai berikut:

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	3.000 m	1.000 m	4.000 m
	Makadam	-	-	-
	Tanah	1.000 m	1.000 m	2.000 m
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	1.000 m	-	1.000 m
	Makadam	-	-	-
	Tanah	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	-	2	2
2	Saluran Skunder	-	1	1
3	Saluran Tersier	2	2	4

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024	2025
1	Rumah Tidak Sehat	165 KK	166 KK	166 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	2 unit	2 unit	2 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Azas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan transparan. Adapun azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a. Transparan, Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa;
- b. Akuntabel, Merupakan prinsip dimana pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal;
- c. Partisipatif, Merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dalam hal arah kebijakan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari 3 bagian pengelolaan keuangan Desa meliputi :

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan pemerintah desa terdiri dari :

3.1.1. Pendapatan Asli Desa

Jenis Pendapatan Asli Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo :

- 1) Hasil usaha :
- 2) Hasil asset :
- 3) Swadaya/ gotong royong/ partisipasi lainnya :
- 4) Hasil pungutan desa :

3.1.2. Transfer

1) Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa untuk Desa Anggaswangi Tahun 2025 adalah Rp. 1.076.233.000,00;

2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

Di tetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten/kota. Besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk Desa Anggaswangi Tahun 2025 adalah Rp. 606.529.437,00;

3) Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidoarjo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus menjadi sebesar Rp. 440.954.450,00 dengan skala prioritas sebagai berikut:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketentuan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa:
 - (1) Kades paling sedikit Rp 2.426.640
 - (2) Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420
 - (3) Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200
 - b. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan perundangan
 - c. Tunjangan dan operasional BPD
 - d. Insentif RT/RW
 - e. Operasional Pemerintahan Desa
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

3.1.3. Pendapatan Desa Lainnya

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa sebesar Rp 0;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp. 0;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. 0;
- 4) Bunga Bank sebesar Rp. 10.000.000.

3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terklasifikasi sebagai berikut :

- 3.2.1 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.212.504.201,99;
- 3.2.2 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 760.600.000,00;
- 3.2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 159.672.000,00;

3.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 235.246.600,00;

3.2.5 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 159.000.000.

Dari belanja dimasing-masing bidang terbagi menjadi empat jenis belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari : SiLPA paling sedikit meliputi

3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri atas

3.3.1.1. SiLPA tahun sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA paling sedikit meliputi:

- 1) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- 2) Penghematan belanja, dan
- 3) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

3.3.1.2. Pencairan dana cadangan;

3.3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

3.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan.

Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan memuat:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.3.2.2. Penyertaan Modal

Di gunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa guna meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUM Desa harus melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Modal yang dapat disertakan
 - (a) Berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - (b) Alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus; dan
 - (c) Alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan.
- 2) Analisa kelayakan penyertaan modal.
 - (a) Penyertaan Modal Awal (Pembentukan)
 - (1) Adanya legalitas pendirian BUM Desa;
 - (2) Hasil analisis kelayakan usaha;
 - (3) Adanya AD/ART; dan
 - (4) Dokumen pengajuan penyertaan modal desa.

(b) Penyertaan Modal tambahan

- (1) Usaha BUM Desa menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari grafik produksi dan pemasaran;
- (2) Usaha BUM Desa menunjukkan penguatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan hukum; dan
- (4) Adanya hasil analisis kelayakan usaha.

Table 11

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Desa Anggaswangi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 – 2026

No	Uraian Akun	Tahun			
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBDesa 2025	Proyeksi APBDesa 2026
	Pendapatan Desa	2.325.167.512,65	1.833.372.464,00	2.315.666.887,00	2.315.666.887,00
1	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	61.950.000,00	61.950.000,00
2	Pendapatan Transfer	2.283.716.104,00	1.798.172.464,00	2.243.716.887,00	2.243.716.887,00
3	Pendapatan Desa Lainnya	16.251.408,65	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

BAB IV

EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2025 pelaksanaannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2025 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan ada kegiatan yang di silpa dan dilaksanakan di Tahun 2026.

4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

4.3. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi

akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
 2. Kurangnya jaringan drainase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
 3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

BAB V

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Anggaswangi yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan di Desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Anggaswangi secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

- 5.1. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
Tertuang dalam table 18 sebagaimana terlampir
- 5.2. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerjasama antar desa dan pihak ketiga
Tertuang dalam table 13 sebagaimana terlampir
- 5.3. Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah
Tertuang dalam table 17 sebagaimana terlampir
- 5.4. Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah
Tertuang dalam table 14 sebagaimana terlampir

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2025

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

Tabel 12

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang		Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	2	Update SDG's	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	3	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	4	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
II	Pembangunan Desa							
	1	Pustu (Puskesmas Pembantu)	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	2	Posyandu ILP	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	3	RDS (Penanganan Stunting)	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	4	Pengelolaan Sampah	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	5	Insentif Pendidik Guru PAUD	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
III	Pembinaan Kemasyarakatan							
	1	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK	Desa Anggaswangi	1	Tahun		√	√
	2	Peringatan Hari Besar Nasional	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
	3	Sedekah Bumi	Desa Anggaswangi	1	Kali	√	√	√
IV	Pemberdayaan Masyarakat							
	1	Koperasi Desa Merah Putih	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	2	Ketahanan Pangan	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa							
	1	Penanggulangan Bencana	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	2	Keadaan Darurat	Desa Anggaswangi	1	Tahun	√	√	√
	3	BLT DD	Desa Anggaswangi	40	KPM	√	√	√

Tabel 13

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Perkiraan volume dan satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan biaya yang ditanggung desa		Perkiraan biaya yang ditanggung desa lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 1								-		
2	Pembangunan Desa	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							

Jumlah Per Bidang 3								-		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL								-		

Mengetahui :
Kepala Desa,



KUSEARI, S.Pd

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2026

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Perkiraan volume dan satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan biaya yang ditanggung desa		Perkiraan biaya yang ditanggung pihak ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 1							-			
2	Pembangunan Desa	a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.	NIHIL							
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a. b. c. d. e. f. g.	NIHIL							

Jumlah Per Bidang 3								-		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.	NIHIL							
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL								-		

Mengetahui :
Kepala Desa,

KUSAERI, S.Pd

Tabel 15

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Drainase dan Peninggian Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi	4.500.000.000	2027
		Perbaikan jembatan yang rusak di pintu masuk Gapura Desa Anggaswangi	200.000.000	2027
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda	95.000.000	2027
		Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda	95.000.000	2027
4	Pemberdayaan Masyarakat			
5	Penanggulangan Bencana, darurat			

Desa Anggaswangi, 30 September 2025
Mengetahui,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(MUKSON)

Tabel 16
DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2026

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	379.200.000	ADD
		2	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	75.840.000	BHP
		3	Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	37.920.000	ADD
		4	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	15.800.000	ADD
		5	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	25.200.000	PAD
		6	Tunjangan Uang Makan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	48.000.000	BHP
		7	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	Desa Anggaswangi	1 Kali	LKD	2026	29.070.000	PAD
		8	Pemeliharaan Prasarana Kantor	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Perangkat Desa	2026	111.735.341	BHP
		9	Update SDG's	Desa Anggaswangi	1 Kali	Petugas SDG's	2026	10.000.000	DD
		10	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	1 Kali	Masyarakat	2026	9.700.000	DD
		11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	Desa Anggaswangi	1 Kali	Masyarakat	2026	3.350.000	DD
		12	Operasional Pemerintah Desa	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	196.872.005	BHP
		13	Tunjangan BPD	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2026	61.754.000	BHP

		14	Tunjangan Kinerja BPD	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2026	2.100.000	PAD
		15	Operasional BPD	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2026	7.755.000	BHP
		16	Operasional Pemerintah Desa	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	32.286.990	DD
		17	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD (BPJS Ketenagakerjaan)	Desa Anggaswangi	7 orang	BPD	2026	1.680.000	BHP
		18	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	3.197.541	BHR
		19	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	4.130.000	DD
		20	Penyusunan dan Penetapan APBDes	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	3.450.000	BHP
		21	Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan (PAK)	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	3.450.000	BHP
		22	Penyusunan LPPD	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	2.500.000	BHP
		23	Lomba RT	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	5.580.000	PAD
		24	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Anggaswangi	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	5.000.000	BHP
		25	Optimalisasi PBB	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	9.330.000	BHP
		26	Pelunasan Tunggakan PBB TKD	Desa Anggaswangi	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2026	50.000.000	BHP
Jumlah Per Bidang 1								1.134.900.877	
2	Pembangunan Desa	1	Insentif Pendidik Pada PAUD	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Pendidik PAUD	2026	18.000.000	DD
		2	Pustu (Puskesmas Pembantu)	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	50.100.000	DD
		3	Posyandu ILP	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	252.549.510	DD &BK
		4	Rumah Desa Sehat (RDS)	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	32.800.000	DD
		5	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Petugas Ehdw	2026	5.300.000	DD
		6	Pengelolaan Sampah	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	15.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 2								373.749.510	

3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	40.000.000	DD
		2	Ruwah Deso/sedekah bumi	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	45.000.000	DD
		3	Honor Modin	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Modin	2026	44.000.000	BHP
		4	Senam Kesegaran Jasmani	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Perangkat Desa	2026	13.600.000	DD
		5	Peningkatan Kapasitas LKD (Bimbingan Teknis)	Desa Anggaswangi	1 Kali	LKD	2026	120.000.000	BK
		6	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK	Desa Anggaswangi	1 Tahun	PKK	2026	52.300.000	DD
Jumlah Per Bidang 3								314.900.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Koperasi Desa Merah Putih	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	322.869.900	DD
		2	Ketahanan Pangan	Desa Anggaswangi	1 Paket	Masyarakat	2026	215.246.600	DD
Jumlah Per Bidang 4								538.116.500	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.000.000	DD
		2	Keadaan Darurat	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.000.000	DD
		3	BLT DD	Desa Anggaswangi	40 KPM	KPM	2026	144.000.000	DD
Jumlah Per Bidang 5								154.000.000	
JUMLAH TOTAL								2.515.666.887	

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penvusun RKP Desa



MUKSON

Tabel 17

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	Jumlah Dana Indikatif (Rp)						
			PADes	Dana Desa APBN	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab.)	Dana bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		Sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			379.200.000				
		Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				75.840.000			
		Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa			37.920.000				
		Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa			15.800.000				
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.200.000						
		Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	28.580.000						
		Update SDG's		5.500.000					
		Musrenbangdes		9.700.000					
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		3.350.000					
		Operasional Pemerintah Desa				199.872.005			
		Tunjangan BPD				61.754.000			
		Operasional BPD				7.755.000			
		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan				3.197.541			

		Penyusunan dan Penetapan RKPDes		4.130.000					
		Penyusunan dan Penetapan APBDes				3.450.000			
		Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan (PAK)				3.450.000			
		Penyusunan LPPD				2.500.000			
		Sertifikasi Tanah Kas Desa				5.000.000			
		Pelunasan Tunggakan PBB TKD				50.000.000			
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Insentif Pendidik Pada PAUD		18.000.000					
		Pustu (Puskesmas Pembantu)		50.100.000					
		Posyandu ILP		52.549.510				200.000.000	
		SOTH		7.890.000					
		Rumah Desa Sehat (RDS)		35.800.000					
		Pengadaan Sarana Prasarana eHDW		5.300.000					
		Pengelolaan Sampah		15.000.000					
III	Pembinaan Kemasyarakatan	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		40.000.000					
		Ruwah Deso/sedekah bumi	45.000.000						
		Honor Modin				44.000.000			
		Senam Kesegaran Jasmani		13.600.000					
		Bimbingan Teknis						120.000.000	
		Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		52.300.000					
IV	Pemberdayaan Masyarakat	Koperasi Desa Merah Putih		322.869.900					
		Ketahanan Pangan		215.246.600					
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana		5.000.000					
		Keadaan Darurat		5.000.000					
		BLT DD		144.000.000					



Kepala Desa Anggaswangi

(KUSAERI,S.Pd)

Desa Anggaswangi, 30 September 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(MUKSON)

Tabel 18

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi/ (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		379.200.000	ADD
		2	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		75.840.000	BHP
		3	Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		37.920.000	ADD
		4	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		15.800.000	ADD
		5	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	1	Desa Anggaswangi	10 Orang	√	√		25.200.000	PAD
		7	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa	18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		28.580.000	DD
		8	Update SDG's	18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		5.500.000	DD
		9	Musrenbangdes	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		9.700.000	DD
		10	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Kali	√	√		3.350.000	DD
		11	Operasional Pemerintah Desa	18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√		140.553.923	BHP
		12	Tunjangan BPD	18	1	Desa Anggaswangi	7 orang	√	√		60.600.000	BHP
		13	Operasional BPD	18	1	Desa Anggaswangi	7 orang	√	√		7.755.000	BHP
		15	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√		3.197.541	BHR
		16	Penyusunan dan Penetapan RKPDes	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		4.130.000	DD
		17	Penyusunan dan Penetapan APBDes	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		3.450.000	BHP
		18	Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan (PAK)	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		3.450.000	BHP

		19	Penyusunan LPPD	5, 9, 10, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		2.500.000	BHP
		21	Sertifikasi Tanah Kas Desa	9	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		5.000.000	BHP
		22	Pelunasan Tunggalan PBB TKD	9	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		50.000.000	BHP
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Insentif Pendidik Pada PAUD	4	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun		√	√	18.000.000	DD
		2	Pustu (Puskesmas Pembantu)	3, 9, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	50.100.000	DD
		3	Posyandu ILP	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	252.549.510	DD & BK
		4	Rumah Desa Sehat (RDS)	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	35.800.000	DD
		5	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW	3, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	5.300.000	DD
		6	Pengelolaan Sampah	9	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	25.000.000	DD
	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	16, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	27.550.000	DD
		2	Ruwah Deso/sedekah bumi	16, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	38.000.000	PAD
		3	Honor Modin	17	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	44.000.000	BHP
		4	Senam Kesegaran Jasmani	7	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√		13.600.000	DD
		5	Bimbingan teknis	16, 17	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√		120.000.000	BK
		6	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK	5, 17, 18	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun		√	√	52.300.000	DD
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Koperasi Desa Merah Putih	1, 2, 8	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	322.869.900	DD
		2	Ketahanan Pangan	1, 2, 8	1	Desa Anggaswangi	1 Paket	√	√	√	215.246.600	DD
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	11, 13	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	5.000.000	DD
		2	Keadaan Darurat	11, 13	1	Desa Anggaswangi	1 Tahun	√	√	√	5.000.000	DD
		3	BLT DD	11, 13	1	Desa Anggaswangi	40 KPM	√	√	√	144.000.000	DD

Tabel 19

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Ketahanan Pangan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Sedekah bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
2	1	Ketahanan Pangan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Sedekah bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
3	1	Update SDG's		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Pustu (Puskesmas Pembantu)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Posyandu ILP		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Rumah Desa Sehat (RDS)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW		Desa Anggaswangi		√	√	√
	6	Sedekah bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	7	SKJ		Desa Anggaswangi		√	√	√
4	1	Insentif Pendidik PAUD		Desa Anggaswangi			√	√
5	1	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		Desa Anggaswangi		√	√	√
6	1	Pengelolaan Sampah		Desa Anggaswangi		√	√	√
7								
8	1	Ketahanan Pangan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Koperasi Merah Putih		Desa Anggaswangi		√	√	√

9	1	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Pustu (Puskesmas Pembantu)		Desa Anggaswangi		√	√	√
10	1	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
11	1	Pengelolaan Sampah		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Penanggulangan Bencana		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Keadaan Darurat		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	BLT DD		Desa Anggaswangi		√	√	√
12								
13	1	Penanggulangan Bencana		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Keadaan Darurat		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	BLT DD		Desa Anggaswangi		√	√	√
14								
15								
16	1	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Sedekah bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Bimbingan Teknis		Desa Anggaswangi		√	√	√
17	1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Koperasi Merah Putih		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Ketahanan Pangan		Desa Anggaswangi		√	√	√
	6	Bimbingan Teknis		Desa Anggaswangi		√	√	√
	7	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		Desa Anggaswangi		√	√	√

18	1	Pemberian Apresiasi Warga Yang Membantu Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	2	Musrenbangdes		Desa Anggaswangi		√	√	√
	3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	4	Pustu (Puskesmas Pembantu)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	5	Posyandu ILP		Desa Anggaswangi		√	√	√
	6	Rumah Desa Sehat (RDS)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	7	Pengadaan Sarana Prasarana eHDW		Desa Anggaswangi		√	√	√
	8	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)		Desa Anggaswangi		√	√	√
	9	Sedekah Bumi/Ruwah Desa		Desa Anggaswangi		√	√	√
	10	Pembinaan Organisasi dan Administrasi PKK		Desa Anggaswangi		√	√	√
	11	Koperasi Merah Putih		Desa Anggaswangi		√	√	√
	12	Ketahanan Pangan		Desa Anggaswangi		√	√	√

Desa Anggaswangi, 30 September 2025

Mengetahui,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa Anggaswangi



(KUSAERI, S.Pd)

(MUKSON)

PAGU INDIKATIF

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Keterangan
				Pendapatan		
				<i>Pendapatan Asli Desa</i>	61.950.000,00	
				Hasil usaha		
				Hasil pengelolaan kekayaan desa		
				Tanah Kas Desa	25.200.000,00	
				Sewa TKD	36.750.000,00	
				Hasil Aset		
				Swadaya, partisipasi dan gotong royong		
				Lain-lain pendapatan asli desa yang sah		
				<i>Pendapatan transfer</i>	2.443.716.887,00	
				Dana Desa		
				Dana Desa	1.076.233.000,00	
				Alokasi dana desa		
				Alokasi Dana Desa	440.954.450,00	
				Bagian Hasil Pajak Daerah		
				Bagian Hasil Pajak Daerah	582.344.656,00	
				Bagian Hasil Retribusi Daerah		
				Bagian Hasil Retribusi Daerah	24.184.781,00	
				Bantuan Keuangan Propinsi		
				Bantuan Keuangan Propinsi		
				Bantuan keuangan kabupaten/kota	320.000.000,00	
				Bantuan kabupaten/kota		
				<i>Pendapatan lain-lain</i>		
				Hibah		
				Hibah dari pemerintah		
				Hibah dari pemerintah propinsi		
				Hibah dari pemerintah kabupaten		
				Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta		
				Hibah dari sekelompok masyarakat/perorangan		
				Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
				Lain-lain pendapatan desa yang sah	10.000.000,00	
				Jasa giro		
				Bunga deposito Rp. 200.000.000	10.000.000,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.515.666.887,00	

Mengetahui:
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Tabel 20
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan		
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q	
b	Sub Bidang Kesehatan	6	Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Non Madrasah Non Formal Milik Desa												
		7	Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa												
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)												
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar												
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi												
		11	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa												
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)												
			Pustu	3, 9, 18	1	Terpenuhinya Kesehatan Masyarakat	Desa Anggaswangi	1 Pos	Masyarakat	2026	50.100.000	DD	Swakelola	Risani Cahya Aulia	

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q
c	Sub Bidang Penataan Umum dan Ruang	a	8 Kegiatan Inovatif Lainnya di sub Bidang Kesehatan Desa / KOPIPU / STUNTING											
			Pembangunan /Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa dan drainase/box culvert											
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa				Dusun Kweni							
			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa				Dusun Anggaswangi							
			Pembangunan /Peningkatan/Jalan Desa dan drainase/box culvert				Dusun Kweni							
			Pembangunan /Peningkatan/Jalan Desa dan drainase/box culvert				Dusun Anggaswangi							
			Pembangunan/peningkatan prasarana jalan desa				Dusun Anggaswangi							
			Pengerasan jalan sebelah barat TPA dan lingkaran blok wangi				TPA dan lingkaran Blok Wangi							
			Pengadaan dan pengerasan jalan baru RW. 06				RW. 06							
		b	Pembangunan /Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang dan drainase/box culvert											
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan				Dusun Kweni							
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan				Dusun Anggaswangi							

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

[illegible]

[illegible]

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan			
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q		
b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	d	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin													
			e	Pelatihan/penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat												
				f	Pengadaan kamera pemantau / CCTV											
				g	Kegiatan Inovatif LainnyaSub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
		a.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa													
			Pembinaan Seni Tradisional													
			Pembinaan Seni Jaranan													
			Pembinaan Terbang Jidor													
			Pembinaan Seni Al Banjari													
			Pembinaan Seni Baca Al Qur'an													
			Pembinaan Seni Baca Sholawat													
			Pembinaan Seni Hadra													
		b.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten													
			c	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa/PHBI/PHBN												
	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	16, 18		1		Desa Anggaswangi	1 kali	Masyarakat	2026	40.000.000	DD	Swakelola	Joni Sukamto			

[illegible]

[illegible]

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q	
		i	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana PKK Desa												
		j	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan												
			Bimbingan Teknis	16,17			Desa Anggaswangi	1 Kali	LKD	2026	120.000.000	BKK	Swakelola	Joni Sukamto	
		k	Pembinaan Karang Taruna												
		l	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat												
			Jumlah Per Bidang 3											314.900.000	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.	Pemeliharaan Keramba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa												
a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	b.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)												
		c.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat												
		d.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan												
b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan												
			Peningkatan Produksi Pertanian												
		b	Peningkatan Produksi Peternakan												
		c	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa												

[illegible]

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjas ama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksana Kegiatan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q
e	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	a	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM											
		b	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8, 17, 18	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	322.869.900	DD	Swakelola	Joni Sukamto
		c	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Warung Rakyat											
f	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	a	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa											
			Pelatihan Pengurus BUMDes Pengembangan BUMDes											
		b	Penguatan Permodalan BUMDesa (Ketahanan Pangan)	8, 17, 18	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	215.246.000	DD	Swakelola	Joni Sukamto
		c	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal / Agrobisnis / Wisata											
g	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	a	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa											
		b	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi											
		c	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
Jumlah Per Bidang 4											538.115.900			

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya			
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	q
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a.												
			a. Penanggulangan Bencana											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	a.	Penanggulangan Bencana	11, 13	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.000.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is
	Sub Bidang Keadaan Darurat	a.	Keadaan Darurat											
			Keadaan Darurat	11, 13	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.000.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	a.	Keadaan Mendesak											
			BLT DD	11, 13	1		Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	144.000.000	DD	Swakelola	Soleh Ro'is
Jumlah Per Bidang 5											154.000.000			
JUMLAH TOTAL											2.515.666.287			

Mengetahui :
Kepala Desa

KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Disusun oleh:
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 1
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerinta
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Penghasilan Tetap dan Tunjangan

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.A PENGHASILAN TETAP				
1 Kepala Desa	12	Bulan	Rp 5.000.000	Rp 60.000.000
2 Sekretaris Desa	12	Bulan	Rp 3.400.000	Rp 40.800.000
3 Kaur TU dan Umum	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
4 Kaur Keuangan	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
5 Kaur Perencanaan	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
6 Kasi Kesejahteraan	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
7 Kasi Pelayanan	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
8 Kasun Anggaswangi	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
9 Kasun Kweni	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
10 Kasi Pemerintahan	12	Bulan	Rp 2.900.000	Rp 34.800.000
Sub Total 3A)				Rp 379.200.000
3.B TUNJANGAN JABATAN				
1 Kepala Desa	12	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
2 Sekretaris Desa	12	Bulan	Rp 700.000	Rp 8.160.000
3 Kaur TU dan Umum	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
4 Kaur Keuangan	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
5 Kaur Perencanaan	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
6 Kasi Kesejahteraan	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
7 Kasi Pelayanan	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
8 Kasun Anggaswangi	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
9 Kasun Kweni	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
10 Kasi Pemerintahan	12	Bulan	Rp 580.000	Rp 6.960.000
Sub Total 3B)				Rp 75.840.000
3.C TUNJANGAN KELUARGA				
1 Kepala Desa	1	Tahun	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2 Sekretaris Desa	1	Tahun	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000
3 Kaur TU dan Umum	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
4 Kaur Keuangan	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
5 Kaur Perencanaan	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
6 Kasi Kesejahteraan	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
7 Kasi Pelayanan	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
8 Kasun Anggaswangi	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
9 Kasun Kweni	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
10 Kasi Pemerintahan	1	Tahun	Rp 3.480.000	Rp 3.480.000
Sub Total 3D)				Rp 37.920.000

3.D TUNJANGAN PENAMBAH KEBUTUHAN					
1 Kepala Desa	1	Tahun	Rp	2.500.000	Rp 2.500.000
2 Sekretaris Desa	1	Tahun	Rp	1.700.000	Rp 1.700.000
3 Kaur TU dan Umum	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
4 Kaur Keuangan	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
5 Kaur Perencanaan	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
6 Kasi Kesejahteraan	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
7 Kasi Pelayanan	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
8 Kasun Anggaswangi	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
9 Kasun Kweni	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
10 Kasi Pemerintahan	1	Tahun	Rp	1.450.000	Rp 1.450.000
Sub Total 3D)					Rp 15.800.000
3.E TAMBAHAN TUNJANGAN					
1 Kepala Desa	1	Bulan	Rp	7.200.000	Rp 7.200.000
2 Sekretaris Desa	1	Bulan	Rp	4.200.000	Rp 4.200.000
3 Kaur TU dan Umum	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
4 Kaur Keuangan	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
5 Kaur Perencanaan	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
6 Kasi Kesejahteraan	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
7 Kasi Pelayanan	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
8 Kasun Anggaswangi	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
9 Kasun Kweni	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
10 Kasi Pemerintahan	1	Bulan	Rp	2.400.000	Rp 2.400.000
Sub Total 3E)					Rp 30.600.000
3.F UANG MAKAN					
1 Kepala Desa	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
2 Sekretaris Desa	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
3 Kaur TU dan Umum	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
4 Kaur Keuangan	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
5 Kaur Perencanaan	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
6 Kasi Kesejahteraan	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
7 Kasi Pelayanan	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
8 Kasun Anggaswangi	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
9 Kasun Kweni	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
10 Kasi Pemerintahan	12	Bulan	Rp	400.000	Rp 4.800.000
Sub Total 3F)					Rp 48.000.000
Total Biaya					Rp 539.360.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 2
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Operasional Pemerintah

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Mamin Kantor	1	Tahun	Rp 14.830.000	Rp 14.830.000
1.2 BBM Mobil Desa	1	Tahun	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
1.3 Bendera/umbul umbul	1	Tahun	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
1.4 Pakaian Dinas Seragam	10	Orang	Rp 600.000	Rp 6.000.000
Sub Total 1)			Rp	38.330.000
2. ALAT				
2.1 ATK	1	Tahun	Rp 7.491.788	Rp 7.491.788
2.2 Cetak & Penggandaan	1	Tahun	Rp 5.680.435	Rp 5.680.435
2.3 Alat Listrik dan Elektronik	1	Tahun	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
2.4 Bahan dan Alat Kebersihan	1	Tahun	Rp 17.474.673	Rp 17.474.673
2.5 Rekening Listrik	1	Tahun	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
2.6 Langganan wifi	1	Tahun	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2.7 Materai	1	Tahun	Rp 500.000	Rp 500.000
2.8 STNK Mobil Desa	1	Tahun	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2.9 Servis Mobil Desa	1	Tahun	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Sub Total 2)			Rp	60.646.896
3. UPAH				
3.1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
3.2 Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Tahun	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000
3.3 Honor Tenaga Kebersihan Kantor	12	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
3.4 Honor Tenaga Keamanan Kantor	12	Bulan	Rp 450.000	Rp 5.400.000
3.5 Honor Pengelola Keuangan (Kades)	12	Bulan	Rp 1.100.000	Rp 13.200.000
3.6 Honor Pengelola Keuangan (Sekdes)	12	Bulan	Rp 900.000	Rp 10.800.000
3.7 Honor Pengelola Keuangan (Bendes)	12	Bulan	Rp 800.000	Rp 9.600.000
3.8 Honor PPKD 4 orang	12	Bulan	Rp 300.000	Rp 14.400.000
Sub Total 3)			Rp	127.400.000
Total Biaya				Rp 226.376.896

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 3
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 : Penyediaan Operasional
 : Pemerintah Desa Yang
 : Bersumber dari Dana Desa
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Beasiswa Berprestasi Masyarakat Miskin	1	Tahun	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
1.2 Barang yang diberikan kepada masyarakat	1	Tahun	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000
Sub Total 1)				Rp 32.000.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 32.000.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 4
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Operasional Pemerintah

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Honor Modin Laki-laki	2	Orang	Rp 11.400.000	Rp 22.800.000
3.2 Honor Modin Perempuan	6	Orang	Rp 3.600.000	Rp 21.600.000
Sub Total 3)				Rp 44.400.000
Total Biaya				Rp 44.400.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 5
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Tunjangan BPD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.A TUNJANGAN BPD				
3.1 Ketua	12	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
3.2 Wakil	12	Bulan	Rp 900.000	Rp 10.800.000
3.3 Sekretaris	12	Bulan	Rp 850.000	Rp 10.200.000
3.4 Ketua Bidang	12	Bulan	Rp 800.000	Rp 9.600.000
3.5 Ketua Bidang	12	Bulan	Rp 800.000	Rp 9.600.000
3.6 Anggota	12	Bulan	Rp 700.000	Rp 8.400.000
3.7 Anggota	12	Bulan	Rp 700.000	Rp 8.400.000
Sub Total 3A)				Rp 69.000.000
Total Biaya				Rp 69.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 6
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Operasional BPD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Tahun	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000
Sub Total 1)				Rp 2.520.000
2. ALAT				
2.1 ATK	1	Tahun	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Cetak Penggandaan	1	Tahun	Rp 500.000	Rp 500.000
Sub Total 2)				Rp 1.000.000
3. UPAH				
3.1 Bantuan Transport	1	Tahun	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000
Sub Total 3)				Rp 2.800.000
Total Biaya				Rp 6.320.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 8
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 : Apresiasi yang diberikan
 : kepada lembaga yang membantu
 desa
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Barang yang diberikan kepada masyarakat	153		Rp 190.000	Rp 29.070.000
Sub Total 1)				Rp 29.070.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 29.070.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 7
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Lomba RT

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Cetak penggandaan	1	Tahun	Rp 300.000	Rp 300.000
1.2 Konsumsi	1		Rp 4.030.000	Rp 4.030.000
Sub Total 1)				Rp 4.330.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Honor Tim Juri	1		Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
Sub Total 3)				Rp 1.250.000
Total Biaya				Rp 5.580.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 9
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Bimbingan Teknis LKD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 ATK	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
1.2 Cetak dan Penggandaan	1	Kali	Rp 530.000	Rp 530.000
1.3 Konsumsi	139	Orang	Rp 30.000	Rp 4.170.000
1.4 Cetak Banner	1	Kali	Rp 500.000	Rp 500.000
Sub Total 1)				Rp 6.200.000
2. ALAT				
2.1 Sewa Kendaraan	1	Kali	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000
Sub Total 2)				Rp 11.500.000
3. UPAH				
3.1 Honor Narasumber	1	Kali	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
3.2 Bantuan Transport	139	Orang	Rp 200.000	Rp 27.800.000
3.3 Sewa Hotel	139	Orang	Rp 500.000	Rp 69.500.000
Sub Total 3)				Rp 102.300.000
Total Biaya				Rp 120.000.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 10
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Pemeliharaan Sarana Perkantoran

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
2.1 Pemeliharaan Prasarana Kantor	1	Tahun	Rp 111.735.341	Rp 111.735.341
Sub Total 2)				Rp 111.735.341
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 111.735.341

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 11
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : SDGs

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Ls	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Sub Total 1)				Rp 1.200.000
2. ALAT				
2.1 Cetak banner	1	Paket	Rp 150.000	Rp 150.000
2.2 ATK	1	Paket	Rp 150.000	Rp 150.000
Sub Total 2)				Rp 300.000
3. UPAH				
3.1 Honor Operator	1	Tahun	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
3.2 Honor Narasumber	1	Orang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
3.3 Bantuan transport	1		Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Sub Total 3)				Rp 8.500.000
Total Biaya				Rp 10.000.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 12
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Musrenbangdes

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Paket	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
Sub Total 1)				Rp 3.600.000
2. ALAT				
2.1 Cetak banner	1		Rp 150.000	Rp 150.000
Sub Total 2)				Rp 150.000
3. UPAH				
3.1 Bantuan Transport	80	Orang	Rp 50.000	Rp 4.000.000
3.2 Honor Narasumber	1	Orang	Rp 1.950.000	Rp 1.950.000
Sub Total 3)				Rp 5.950.000
Total Biaya				Rp 9.700.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 13
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : RKPDes

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi Musdes	80	Orang	Rp 15.000	Rp 1.200.000
1.2 Konsumsi Penetapan	17	Orang	Rp 45.000	Rp 765.000
1.3 Konsumsi Rapat Tim RKPDes	7	Orang	Rp 45.000	Rp 315.000
Sub Total 1)				Rp 2.280.000
2. ALAT				
2.1 Cetak Penggandaan	1	Paket	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Cetak Banner	1	Paket	Rp 150.000	Rp 150.000
Sub Total 2)				Rp 650.000
3. UPAH				
3.1 Honor Tim Penyusun				
Ketua	1	Orang	Rp 250.000	Rp 250.000
Sekretaris	1	Orang	Rp 200.000	Rp 200.000
Anggota	5	Orang	Rp 150.000	Rp 750.000
Sub Total 3)				Rp 1.200.000
Total Biaya				Rp 4.130.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSALRI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 14
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : APBDes

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Kali	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
Sub Total 1)				Rp 2.550.000
2. ALAT				
2.1 Cetak Penggandaan	1	Kali	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Banner	1	Kali	Rp 400.000	Rp 400.000
Sub Total 2)				Rp 900.000
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 3.450.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 15
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Perubahan APBDes

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Kali	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
Sub Total 1)				Rp 2.550.000
2. ALAT				
2.1 Cetak Penggandaan	1	Kali	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Banner	1		Rp 400.000	Rp 400.000
Sub Total 2)				Rp 900.000
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 3.450.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 15
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Pelunasan Tunggakan PBB

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
2.1 Sertifikasi TKD	1	Tahun	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Sub Total 2)				Rp 15.000.000
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 15.000.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 16
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Srtifikasi TKD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Barang yang diberikan kepada mas	1	Tahun	Rp 9.330.000	Rp 9.330.000
Sub Total 1)				Rp 9.330.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 9.330.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 17
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Sertifikasi TKD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
2.1 Sertifikasi TKD	1	Tahun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Sub Total 2)				Rp 5.000.000
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 5.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 18
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : LPPD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Kali	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Sub Total 1)				Rp 2.500.000
2. ALAT				
2.1 Cetak Penggandaan	1	Kali	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Cetak banner	1	Kali	Rp 400.000	Rp 400.000
Sub Total 2)				Rp 900.000
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 3.400.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 19
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Musdes BLT DD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	80	Orang	Rp 15.000	Rp 1.200.000
1.2 Banner	1	Kali	Rp 150.000	Rp 150.000
Sub Total 1)				Rp 1.350.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Bantuan Transport	80	Orang	Rp 25.000	Rp 2.000.000
Sub Total 3)				Rp 2.000.000
Total Biaya				Rp 3.350.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 20
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Insentif Pendidik PAUD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Insentif Guru PAUD	1	Tahun	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Sub Total 3)				Rp 18.000.000
Total Biaya				Rp 18.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 21
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Pustu (puskesmas pembant

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi Pertemuan Kader	12	Bulan	Rp 600.000	Rp 7.200.000
1.2 Obat Pustu	12	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
1.3 Rekening Listrik	12	Bulan	Rp 500.000	Rp 6.000.000
Sub Total 1)				Rp 25.200.000
2. ALAT				
2.1 ATK	1	Paket	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Cetak Penggandaan	1	Tahun	Rp 250.000	Rp 250.000
2.3 Cetak Banner	1	Tahun	Rp 150.000	Rp 150.000
Sub Total 2)				Rp 900.000
3. UPAH				
3.1 Honor Jumentik	1	Tahun	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000
Sub Total 3)				Rp 24.000.000
Total Biaya				Rp 50.100.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 22
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : ILP

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Cetak Penggandaan	1	Tahun	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
1.2 PMT Posyandu balita 9 pos	1	Tahun	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000
1.3 Konsumsi Sub PPKBD	1	Tahun	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
1.4 PMT Posbindu	1	Tahun	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000
1.5 PMT Posyandu Lansia	1	Tahun	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000
1.6 PMT Remaja	12	Bulan	Rp 500.000	Rp 6.000.000
1.7 Vitamin	1	Tahun	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000
1.8 Meja	9	Pos	Rp 950.000	Rp 8.550.000
1.9 Kursi	135	Pcs	Rp 110.000	Rp 14.850.000
1.10 Kipas Angin	9	Pos	Rp 250.000	Rp 2.250.000
1.11 Parenting	1		Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
			Sub Total 1)	Rp 126.450.000
2. ALAT				
1. ATK	9	Pos	Rp 200.000	Rp 1.800.000
2. Cetak Banner	9	Pcs	Rp 150.000	Rp 1.350.000
3. Seragam Kader	45	Pcs	Rp 200.000	Rp 9.000.000
4. Stik/Cek Darah Laborat	12	Bulan	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
5. Terop	1	Pos	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000
6. Perpustakaan & sarana bermain	1	Paket	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
			Sub Total 2)	Rp 56.150.000
3. UPAH				
3.1 Bantuan Transport Kader Posyandu Balita	1	Tahun	Rp 26.400.000	Rp 26.400.000
3.2 Honor Kader Pelaporan	1	Tahun	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
			Sub Total 3)	Rp 29.400.000
			Total Biaya	Rp 212.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 23
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Rumah Desa Sehat

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Tahun	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Sub Total 1)				Rp 3.000.000
2. ALAT				
2.1 Banner	1	Tahun	Rp 300.000	Rp 300.000
Sub Total 2)				Rp 300.000
3. UPAH				
3.1 Honor Narasumber	1	Tahun	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
3.2 Tambahan gizi	1	Tahun	Rp 27.000.000	Rp 27.000.000
Sub Total 3)				Rp 29.500.000
Total Biaya				Rp 32.800.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 24
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : e-HDW

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1		Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
Sub Total 1)				Rp 1.800.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Bantuan Transport	1	Tahun	Rp 500.000	Rp 500.000
3.2 Honor Operator	12	Bulan	Rp 250.000	Rp 3.000.000
Sub Total 3)				Rp 3.500.000
Total Biaya				Rp 5.300.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 25
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Sedekah bumi

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
2.1 Sewa Perlengkapan	1	Kali	45.000.000	45.000.000
Sub Total 2)				Rp 45.000.000
3. UPAH				
Sub Total 3)				Rp -
Total Biaya				Rp 45.000.000

Mengetahui
Kepala Desa



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 26
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pelaksanaan Pembangunan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Pengelolaan Sampah

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				Rp -
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Pengelolaan Sampah	1	Tahun	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
Sub Total 3)				Rp 15.000.000
Total Biaya				Rp 15.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 27
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : PKK

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi pertemuan rutin	1	Tahun	Rp 11.700.000	Rp 11.700.000
1.2 Konsumsi rapat pengurus	1	Tahun	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000
1.3 Konsumsi pengajian	1	Tahun	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000
1.2 Konsumsi lomba	1	Tahun	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
Sub Total 1)			Rp	25.650.000
2. ALAT				
2.1 ATK	1	Tahun	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2 Cetak penggandaan	1	Tahun	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
2.3 Cetak banner	1	Tahun	Rp 150.000	Rp 150.000
Sub Total 2)			Rp	1.650.000
3. UPAH				
3.1 Bantuan Transport rapat pengurus	1	Tahun	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
3.2 Bantuan Transport	1	Tahun	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000
3.3 Honor Narasumber	1	Tahun	Rp 500.000	Rp 500.000
3.4 Honor juri	1	Tahun	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3.5 barang yang diberikan kpd msyarak	1	Tahun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Sub Total 3)			Rp	25.000.000
Total Biaya			Rp	52.300.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 28
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : PHBN (Jalan Sehat)

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Konsumsi	1	Paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
1.2 Seragam panitia	20	Orang	Rp 250.000	Rp 5.000.000
			Sub Total 1)	Rp 15.000.000
2. ALAT				
2.1 Cetak Banner	1	Paket	Rp 300.000	Rp 300.000
2.2 Cetak penggandaan (kupon)	1	Paket	Rp 500.000	Rp 500.000
			Sub Total 2)	Rp 800.000
3. UPAH				
3.1 Hadiah	1	Paket	Rp 22.000.000	Rp 22.000.000
3.2 Sewa Perlengkapan	1	Paket	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
			Sub Total 3)	Rp 24.200.000
		Total Biaya		Rp 40.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 29
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Senam Kesegaran Jasmani

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Mamin	1	Kali	Rp 12.250.000	Rp 12.250.000
1.2 Seragam	1	Kali	Rp 350.000	Rp 350.000
Sub Total 1)				Rp 12.600.000
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Honor Instruktur	1	Kali	Rp 500.000	Rp 500.000
3.2 Sewa Perlengkapan	1	Paket	Rp 500.000	Rp 500.000
Sub Total 3)				Rp 1.000.000
Total Biaya				Rp 13.600.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 30
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Koperasi Merah Putih

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d		e = b x d
1. BAHAN	1				
			Sub Total 1)	Rp	-
2. ALAT					
			Sub Total 2)		
3. UPAH					
3.1 Koperasi Merah Putih	1	Paket	Rp	322.869.900	Rp 322.869.900
			Sub Total 3)	Rp	322.869.900
		Total Biaya		Rp	322.869.900

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAEFI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 31
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Pemberdayaan Masyarakat
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Ketahanan Pangan

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
1.1 Ketahanan Pangan	1	Paket	Rp 215.246.600	Rp 215.246.600
			Sub Total 1)	Rp 215.246.600
2. ALAT				
			Sub Total 2)	
3. UPAH				
			Sub Total 3)	Rp -
		Total Biaya		Rp 215.246.600

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 32
 KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penanggulangan Bencana,
 PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : Keadaan Darurat

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 Penanggulangan Bencana	1	Tahun	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3.2 Bencana Non Alam	1		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Sub Total 3)				Rp 15.000.000
Total Biaya				Rp 15.000.000

Mengetahui
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO No.RAB : 33
KABUPATEN : SIDOARJO Bidang : Penanggulangan Bencana, K
PROVINSI : JAWA TIMUR Kegiatan : BLT DD

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp
a	b	c	d	e = b x d
1. BAHAN				
Sub Total 1)				Rp -
2. ALAT				
Sub Total 2)				Rp -
3. UPAH				
3.1 KPM 40 orang	12	Bulan	Rp 12.000.000	Rp 144.000.000
Sub Total 3)				Rp 144.000.000
Total Biaya				Rp 144.000.000

Mengetahui :
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 30 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


MUKSON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi, kami Pemerintahan Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pembina : Kusaeri, S.Pd (Kepala Desa)
 - b. Ketua : Mukson (Sekretaris Desa)
 - c. Sekretaris : Ismatul Sholikha (Kaur Perencanaan)
 - d. Anggota
 1. Joni Sukamto (Kasi kesejahteraan)
 2. Agus Biantoro (LPMD)
 3. Suko Pamudji, SE (Ketua RW)
 4. Sudarto Wilar, SE (Ketua RT)
 5. Moch. Al Amin (Ketua RT)
 6. Anastasia Dyah (PKK)
 7. Ari Wahyu Safitri (Posyandu)
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026

Ketua,


KUSAERI, S.Pd

Sekretaris,

MUKSON



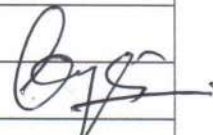
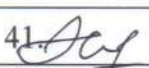
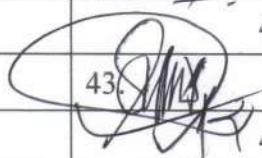
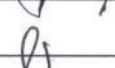
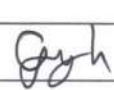
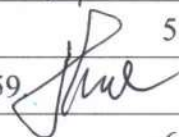
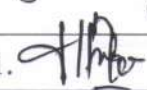
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

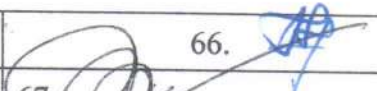
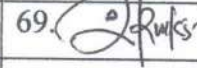
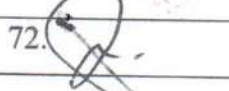
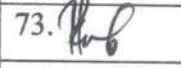
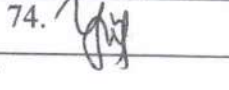
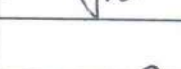
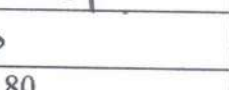
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Juni 2025
Waktu : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nanang Pranoto	Ketua RT. 01 RW. 01	1.
2.	Moch. Rukin	Ketua RT. 02 RW. 01	2.
3.	Tri Susanto	Ketua RT. 14 RW. 01	3.
4.	Moch. Nanang C.	Ketua RT. 20 RW. 01	4.
5.	Sikanto	Ketua RT. 03 RW. 02	5.
6.	Joko Suparman	Ketua RT. 04 RW. 02	6.
7.	Yatmo	Ketua RT. 15 RW. 02	7.
8.	Mohamad Al Amin	Ketua RT. 05 RW. 03	8.
9.	Suyadi, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 03	9.
10.	Roi Rusmanto	Ketua RT. 13 RW. 03	10.
11.	Farie Dwi Arianto	Ketua RT. 16 RW. 03	11.
12.	Syafairul Achmad S.	Ketua RT. 07 RW. 04	12.
13.	Rony Wahyudi	Ketua RT. 08 RW. 04	13.
14.	Helmy Ardhiansyah	Ketua RT. 17 RW. 04	14.
15.	Pujianto	Ketua RT. 09 RW. 05	15.
16.	Akhmad Suja'i	Ketua RT. 10 RW. 05	16.
17.	Mujiadi, S.Pd	Ketua RT. 18 RW. 05	17.
18.	Eskandi	Ketua RT. 11 RW. 06	18.
19.	Rudianto	Ketua RT. 12 RW. 06	19.
20.	Subandi	Ketua RT. 19 RW. 06	20.
21.	Khoirul Anam	Ketua RT. 01 RW. 07	21.
22.	Tri Budi Jono	Ketua RT. 02 RW. 07	22.
23.	H. Sudarto Wilar, SE	Ketua RT. 03 RW. 07	23.
24.	Kasno Rubiantoro	Ketua RT. 04 RW. 07	24.
25.	Kantiono	Ketua RT. 05 RW. 07	25.
26.	Abu Romli, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 07	26.

27.	Ari Widjayanto	Ketua RT. 07 RW. 07	27. 
28.	Moh. Muhyidin, SH	Ketua RT. 08 RW. 07	28. 
29.	Iswahyudi	Ketua RT. 01 RW. 08	29.
30.	Arnando Satya N.	Ketua RT. 02 RW. 08	30.
31.	Suhardi	Ketua RT. 03 RW. 08	31.
32.	Moch. Sofril Zaini D.	Ketua RT. 04 RW. 08	32.
33.	Amun	Ketua RT. 05 RW. 08	33.
34.	H. Saifuddin	Ketua RT. 01 RW. 09	34.
35.	Agus Setiyabudi	Ketua RT. 02 RW. 09	35. 
36.	Agus Suwandi	Ketua RT. 03 RW. 09	36. 
37.	Adi Wibowo	Ketua RT. 01 RW. 10	37. 
38.	Wahidin Nurseta	Ketua RT. 02 RW. 10	38. 
39.	Moch. Chabibi I.	Ketua RT. 03 RW. 10	39. 
40.	Pratama Hendra W.A	Ketua RT. 04 RW. 10	40. 
41.	Suyadi	Ketua RW. 01	41. 
42.	H. Gunawan	Ketua RW. 02	42. 
43.	Suko Pamudji, SE	Ketua RW. 03	43. 
44.	Hermawan	Ketua RW. 04	44. 
45.	Aris Suharto	Ketua RW. 05	45. 
46.	Suhartono	Ketua RW. 06	46. 
47.	Agung Yudho A.	Ketua RW. 07	47. 
48.	Prayitno	Ketua RW. 08	48. 
49.	Moch. Matnadi	Ketua RW. 09	49. 
50.	Gilang Destriyatna	Ketua RW. 10	50. 
51.	Agus Sutjahjono	LPMD	51.
52.	Agus Waji, SE	LPMD	52.
53.	Haris Teguh Pandu Herlambang	LPMD	53.
54.	Agus Biantoro	LPMD	54. 
55.	Fachrudin, ST.	LPMD	55.
56.	Drs. Didik Teguh W.	LPMD	56.
57.	Abdul Rouf	LPMD	57. 
58.	Ahmad Ali Yulias	LPMD	58.
59.	Sukril	BPD	59. 
60.	Soegiono	BPD	60. 
61.	Sukarsih	BPD	61. 
62.	Ahmad Yakfy M.	BPD	62. 
63.	Moch. Cholis	BPD	63. 
64.	Sujiman, S.Pd.	BPD	64.

66.	Kusaeri, S.Pd.	Kepala Desa	66. 
67.	Mukson	Sekretaris Desa	67. 
68.	Rachmat Ma'arif	Kaur TU	68. 
69.	Arik Susanti	Kaur Keuangan	69. 
70.	Ismatul Sholikhah	Kaur Perencanaan	70. 
71.	Joni Sukanto	Kasi Kesra	71. 
72.	Soleh Rois	Kasi Pelayanan	72. 
73.	Risani Cahya Aulia	Kasi Pemerintahan	73. 
74.	Nur Yuliani	Kasun Anggaswangi	74. 
75.	Sumarli	Kasun Kweni	75. 
76.	Eny Medianti	PKK Desa	76. 
77.	Anastasia Dyah	PKK Desa	77. 
78.	Ari Wahyu Safitri	Kader Posyandu	78. 
79.	Niken Ayu Wardani	Kader Posyandu	79. 
80.	Moh. Alfin C.	Karang Taruna	80. 
81.	Gatot Margono	BUMDES	81. 
82.	Gatot Sutikno	BUMDES	82. 
83.	Purnomo	Bhabinkamtibmas	83. 
84.	Hadi Suwito	Bhabinsa	84. 

Mengetahui
Kepala Desa Anggaswangi


Kusaeri, S.Pd.



KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA ANGGASWANGI
Nomor : 188/23/438.7.10.3/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
36. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 tahun 2018 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 7);
41. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 6);
43. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 5);
44. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 6);
45. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 20 Juni 2025 yang bertempat di Balai Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Anggaswangi Tahun 2026 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Anggaswangi
Tanggal : 20 Juni 2025
KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Sidoarjo;
Sdr. Camat Sukodono;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi;
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Anggaswangi
Nomor : 188/23/438.7.10.3/2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Mukson	Ketua	Sekretaris Desa
2.	Ismatul Sholikha	Sekretaris	Kaur Perencanaan
3.	Joni Sukamto	Anggota	Kasi Kesejahteraan
4.	Agus Biantoro	Anggota	LPMD
5.	Suko Pamudji, SE	Anggota	Ketua RW
6.	Sudarto Wilar, SE	Anggota	Ketua RT
7.	Moch. Al Amin	Anggota	Ketua RT
8.	Anastasia Dyah	Anggota	PKK
9.	Ari Wahyu Safitri	Anggota	Posyandu

KEPALA DESA ANGGASWANGI,



KUSAERI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Kode Pos 61258
Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

Nomor : 412.2/ 35 /438.7.10.3/2025

TENTANG

**RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA DAN DAFTAR USULAN RKPDESA
TAHUN 2026**

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat Penyusunan Rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2026 dan dihadiri oleh Tim Penyusun RKPDesa dan Perangkat Desa, sesuai dengan daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa :

Usulan Kegiatan Skala Prioritas Bidang Pembangunan Desa :

No	Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Koperasi Desa Merah Putih		322.869.900
2.	Ketahanan Pangan		215.246.600
3.	BLT DD	40 KPM	144.000.000
4.	Operasional Pemdes 3 %		32.286.990
5.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa		15.000.000
6.	Pustu		50.100.000
7.	ILP		212.000.000
8.	PHBN		40.000.000
9.	Sedekah Bumi		45.000.000
10.	PKK		52.300.000
11.	Keadaan Darurat		5.000.000
12.	Keadaan Mendesak		5.000.000
13.	RDS		32.800.000
14.	eHDW		5.300.000
15.	Update SDG's		10.000.000
16.	Musrenbangdes		9.700.000
17.	Musyawaharah Desa Lainnya		3.350.000
18.	RKPDes		4.130.000
19.	Insentif Pendidik Guru PAUD		18.000.000
20.	SKJ		13.600.000

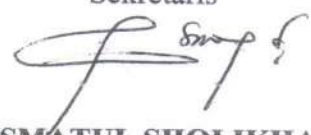
Usulan Kegiatan Skala Prioritas Bidang Pembangunan Kewenangan Kabupaten :

No	Kegiatan	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Peninggian Aspal dan Drainase Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi	1.500 m ¹	4.500.000.000
2.	Perbaikan jembatan yang rusak di pintu masuk Gapura Desa Anggaswangi	5 x 10 m	200.000.000
3.	Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda	15 Orang	95.000.000
4.	Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda	15 Orang	95.000.000

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Ketua

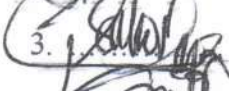
MUKSON

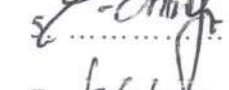
Tim Penyusun RKPDes
 Sekretaris

ISMATUL SHOLIKHA

Anggota

1. Joni Sukamto
2. Sudarto Wilar, SE
3. Suko Pamudji, SE
4. Agus Biantoro
5. Mohamad Al Amin
6. Anastasia Dyah
7. Ari Wahyu Safitri









Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd




PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Kode Pos 61258

Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Minggu
Tanggal : 31 Agustus 2025
Waktu : 18.15 WIB
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Acara : Rapat Penyusunan Rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2025

No	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUJIMAN	BPD	1.
2.	Kusari, S.Pd	Kepala Desa	2.
3.	SUKRIL	BPD	3.
4.	MUKSON	Perangkat	4.
5.	Anastasia Rya R	puh	5.
6.	ARI WAHYU SAFARI	Posyandu	6.
7.	Sugarto Widi		7.
8.	Muhammad Al Amin	PS	8.
9.	Agus Priantoro	LPMD	9.
10.	SUMAKLI	Perangkat	10.
11.	Nur Yuliani	—	11.
12.	SOLIH ROIS	Perangkat	12.
13.	Rachmat Ma'arif	"	13.
14.	Risani Cahya A	"	14.
15.	Joni	"	15.
16.	Arlis Susanti	Perangkat Desa	16.
17.	ISMATUL SHOLIKHA	—	17.
18.	Nefi		18.



Kepala Desa Anggaswangi

LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI
RKP DESA TAHUN 2025
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	379.200.000	√		
2.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	75.840.000	√		
3.	Tunjangan keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Anggaswangi	37.920.000	√		
4.	Tunjangan penambah kebutuhan	Desa Anggaswangi	15.800.000	√		
5.	Tunjangan tambahan penghasilan/TKD	Desa Anggaswangi	31.200.000		√	
6.	BPJS ketenagakerjaan perangkat desa	Desa Anggaswangi	1.200.000		√	
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Anggaswangi	357.686.236	√		
8.	Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD	Desa Anggaswangi	32.286.990	√		
9.	Tunjangan kedudukan BPD	Desa Anggaswangi	63.250.000	√		
10.	Tunjangan kinerja BPD	Desa Anggaswangi	2.100.000		√	
11.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Anggaswangi	7.227.200	√		
12.	Uang Makan	Desa Anggaswangi	44.000.000	√		
13.	Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD	Desa Anggaswangi	32.286.990	√		
14.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Desa Anggaswangi	7.139.776		√	
15.	Update SDG's	Desa Anggaswangi	10.000.000		√	
16.	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	10.700.000	√		
17.	Musdes BLT DD	Desa Anggaswangi	5.350.000	√		
18.	Penataan RT & RW	Desa Anggaswangi	6.150.000		√	
19.	Lelang sewa TKD	Desa Anggaswangi	750.000		√	
20.	Penyusunan dan Penetapan RKPDes TA 2026	Desa Anggaswangi	4.130.000	√		
21.	Penyusunan dan Penetapan APBDes TA 2026	Desa Anggaswangi	3.450.000	√		
22.	Penyusunan dan Penetapan Perubahan APBDes TA 2025	Desa Anggaswangi	3.450.000	√		
23.	Penyusunan LPPD	Desa Anggaswangi	3.400.000	√		
24.	Dukungan pelaksanaan lomba RT	Desa Anggaswangi	5.622.000		√	
25.	Dukungan mutasi jabatan perangkat desa	Desa Anggaswangi	9.700.000		√	
26.	Optimalisasi peningkatan pajak daerah	Desa Anggaswangi	102.674.000	√		
II.	Pembangunan Desa					
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ milik desa	Desa Anggaswangi	28.000.000	√		
2.	Pembangunan/rehabilitasi TK	Desa Anggaswangi	33.220.000		√	
3.	Ponkesdes	Desa Anggaswangi	66.550.600	√		
4.	Posyandu siklus (ILP)	Desa Anggaswangi	355.650.000	√		
5.	Rumah Desa Sehat (RDS) Siaga Stunting	Desa Anggaswangi	42.200.000	√		
6.	Pengadaan sarana & prasarana eHDW	Desa Anggaswangi	5.300.000	√		
7.	Pelatihan kader	Desa Anggaswangi	12.650.000	√		
8.	Penyelenggaraan senam	Desa Anggaswangi	17.250.000	√		
9.	Pengasuhan bersama/ bina keluarga balita	Desa Anggaswangi	16.350.000	√		
10.	Pembangunan gudang posyandu bukit permata	Desa Anggaswangi	24.290.000		√	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
-1	-2	-3	-4	-5		-6
11.	Pembangunan gudang posyandu mutiara residen	Desa Anggaswangi	22.710.000		√	
12.	Pemeliharaan ponkesdes	Desa Anggaswangi	8.000.000		√	
13.	Pengerasan jalan lingkar blok wangi	Desa Anggaswangi	22.930.000		√	
14.	Perbaikan paving RT 13	Desa Anggaswangi	10.000.000		√	
15.	Pembangunan drainase RT 13	Desa Anggaswangi	33.800.000		√	
16.	Pembangunan saluran irigasi (PKTD)	Desa Anggaswangi	66.200.000		√	
III.	Pembinaan Kemasyarakatan					
1.	Fasilitasi kegiatan ruwah desa	Desa Anggaswangi	12.000.000		√	
2.	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Anggaswangi	22.950.000	√		
3.	Jasa petugas makam/modin (honorarium)	Desa Anggaswangi	44.400.000	√		
4.	Pembinaan PKK	Desa Anggaswangi	68.200.000	√		
IV.	Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Rehab warung desa	Desa Anggaswangi	20.000.000	√		
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya					
1.	Penanggulangan Bencana	Desa Anggaswangi	15.000.000		√	
2.	BLT DD	Desa Anggaswangi	144.000.000	√		

Anggaswangi, 30 - 9 - 2025
Kepala Desa


KUSAERI, S.Pd

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa, di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 22 September 2025

Jam : 19.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Anggaswangi

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Joni Sukamto dari Kasi Kesra

Notulen : Ismatul Sholikha dari Kaur Perencanaan

Narasumber : 1. Sri Retno Utami, SE dari Kecamatan

2. Nur Iskan dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Anggaswangi, 22 September 2025

Kepala Desa Anggaswangi

Pimpinan Musyawarah



KUSAERI, S.Pd



JONI SUKAMTO

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. Syafairul Ahmad Sabita
2. Nanang Pranoto
3. Suyadi
4. Rudianto
5. Suyadi, S.Pd

Tanda Tangan

1. 
3. 
5. 

2. 
4. 

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026

Hari dan Tanggal : Senin, 22 September 2025

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Anggaswangi

Notulen :

1. Pembukaan oleh Kasi Kesra (Bp. Joni Sukamto)
 2. Sambutan oleh Kepala Desa (Bp. Kusaeri, S.Pd)
 3. Sambutan oleh Kecamatan (Ibu Sri Retno Utami, SE)
 4. Penyampaian materi oleh Kecamatan (Bp. Nur Iskan)
 5. Pemaparan usulan prioritas oleh Anggota Tim Penyusun RKPDesa (Bp. Joni Sukamto)
 6. Tanya Jawab
 7. Doa/Penutup
- A. Usulan kegiatan fisik/non fisik yang akan diajukan ke kabupaten (untuk rancangan RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2027)
1. Peninggian Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi
 2. Drainase Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi
 3. Perbaikan jembatan yang rusak di depan pintu masuk Gapura Desa Anggaswangi
 4. Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda
 5. Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda
- B. Rencana Kegiatan/program yang akan di realisasi Pemerintah Desa Tahun 2026 (RKPDesa 2026)

Kesimpulan

1. Dalam forum musrenbangdes tersebut tercapai mufakat sebagaimana lampiran RKPDes beserta daftar hadirnya

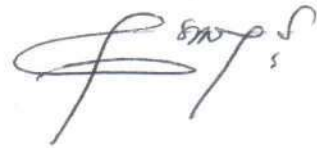
2. 3 orang perwakilan mengikuti Musrenbang di Kecamatan Sukodono Tahun 2025
 - a. Kepala Desa
 - b. Ketua BPD
 - c. LPMD
3. 3 orang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan TA 2026)
 - a. Akhmad Suja'i (Ketua RT)
 - b. Aris Suharto (Ketua RW)
 - c. Nur Yuliani (Kasun Anggaswangi)

Pimpinan
Rapat/Musyawarah



JONI SUKAMTO

Anggaswangi, 22 September 2025
Notulis,



ISMATUL SHOLIKHA

Mengetahui
Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

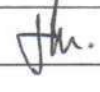
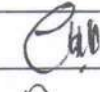
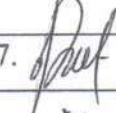
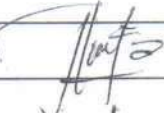
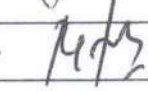
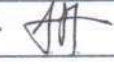
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 22 September 2025
Tempat : Balai Desa Anggaswangi
Waktu : 19.00 WIB s.d. selesai
Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Anggaswangi
Tahun Anggaran 2025 Untuk Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Kusaeri, S.Pd.	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'arif	Kaur TU dan Umum	3.
4.	Arik Susanti	Kaur Keuangan	4.
5.	Ismatul Sholikhah	Kaur Perencanaan	5.
6.	Joni Sukamto	Kasi Kesra	6.
7.	Soleh Rois	Kasi Pelayanan	7.
8.	Risani Cahya Aulia	Kasi Pemerintahan	8.
9.	Nur Yuliani	Kasun Anggaswangi	9.
10.	Sumarli	Kasun Kweni	10.
11.	Sukril	BPD	11.
12.	Soegiono	BPD	12.
13.	Sukarsih	BPD	13.
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	BPD	14.
15.	Moch. Cholis	BPD	15.
16.	Sujiman, S.Pd.	BPD	16.
17.	Surono	BPD	17.
18.	Suyadi	Ketua RW. 01	18.
19.	H. Gunawan	Ketua RW. 02	19.
20.	Suko Pamudji, SE	Ketua RW. 03	20.
21.	Hermawan	Ketua RW. 04	21.
22.	Aris Suharto	Ketua RW. 05	22.
23.	Suhartono	Ketua RW. 06	23.
24.	Agung Yudho Asmoro	Ketua RW. 07	24.
25.	Prayitno	Ketua RW. 08	25.
26.	Moch. Matnadi	Ketua RW. 09	26.

27.	Gilang Destriyatna	Ketua RW. 10	27.
28.	Nanang Pranoto	Ketua RT. 01 RW. 01	28.
29.	Moch. Rukin	Ketua RT. 02 RW. 01	29.
30.	Tri Susanto	Ketua RT. 14 RW. 01	30.
31.	Moch. Nanang Chosim	Ketua RT. 20 RW. 01	31.
32.	Sikanto	Ketua RT. 03 RW. 02	32.
33.	Joko Suparman	Ketua RT. 04 RW. 02	33.
34.	Yatmo	Ketua RT. 15 RW. 02	34.
35.	Mohamad Al Amin	Ketua RT. 05 RW. 03	35.
36.	Suyadi, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 03	36.
37.	Roi Rusmanto	Ketua RT. 13 RW. 03	37.
38.	Farie Dwi Arianto	Ketua RT. 16 RW. 03	38.
39.	Syafairul Achmad Sabita	Ketua RT. 07 RW. 04	39.
40.	Rony Wahyudi	Ketua RT. 08 RW. 04	40.
41.	Helmy Ardiansyah	Ketua RT. 17 RW. 04	41.
42.	Pujianto	Ketua RT. 09 RW. 05	42.
43.	Akhmad Suja'i	Ketua RT. 10 RW. 05	43.
44.	Mujiadi, S.Pd	Ketua RT. 18 RW. 05	44.
45.	Eskandi	Ketua RT. 11 RW. 06	45.
46.	Rudianto	Ketua RT. 12 RW. 06	46.
47.	Subandi	Ketua RT. 19 RW. 06	47.
48.	Khoirul Anam	Ketua RT. 01 RW. 07	48.
49.	Tri Budi Jono	Ketua RT. 02 RW. 07	49.
50.	H. Sudarto Wilar, SE	Ketua RT. 03 RW. 07	50.
51.	Kasno Rubiantoro	Ketua RT. 04 RW. 07	51.
52.	Kantiono	Ketua RT. 05 RW. 07	52.
53.	Abu Romli, S.Pd	Ketua RT. 06 RW. 07	53.
54.	Ari Widjayanto	Ketua RT. 07 RW. 07	54.
55.	Moch. Muhyidin, SH	Ketua RT. 08 RW. 07	55.
56.	Iswahyudi	Ketua RT. 01 RW. 08	56.
57.	Arnando Satya Nugraha DH	Ketua RT. 02 RW. 08	57.
58.	Suhardi	Ketua RT. 03 RW. 08	58.
59.	Moch. Sofril Zaini Dhidin	Ketua RT. 04 RW. 08	59.
60.	Amun	Ketua RT. 05 RW. 08	60.
61.	H. Saifuddin	Ketua RT. 01 RW. 09	61.
62.	Agus Setiyabudi	Ketua RT. 02 RW. 09	62.
63.	Agus Suwandi	Ketua RT. 03 RW. 09	63.
64.	Adi Wibowo	Ketua RT. 01 RW. 10	64.

67.	Pratama Hendra Wahyu Aprianto	Ketua RT. 04 RW. 10	67. 
68.	Drs. Agus Sutjahjono	LPMD	68.
69.	Agus Waji	LPMD	69.
70.	Haris Teguh Pandhu Herlambang	LPMD	70. 
71.	Agus Biantoro	LPMD	71.
72.	Fahrudin	LPMD	72.
73.	Drs. Didik Teguh Wahyudi	LPMD	73.
74.	Abdul Rouf	LPMD	74. 
75.	Ahmad Ali Yulias	LPMD	75. 
76.	Eny Medianti	PKK Desa	76. 
77.	Anastasia Dyah Riwiningrum	PKK Desa	77. 
78.	Ari Wahyu Safitri	Kader Posyandu	78. 
79.	Niken Ayu Wardani	Kader Posyandu	79.
80.	Moh. Alfin Choirudin	Karang Taruna	80. 
81.	Wachidah Sulistyowati	Bidan Desa	81. 
82.	Nur Azizah Lukmaningsih	Perawat Desa	82. 
83.	H. Mustofa, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	83.
84.	Muthoharun	Tokoh Masyarakat	84. 
85.	Khoirul Anam	Tokoh Agama	85. 
86.	Suparman	Tokoh Agama	86. 
87.	Purnomo	Bhabinkamtibmas	87. 
88.	Hadi Suwito	Bhabinsa	88. 
89.	Thiesna	Pendamping Desa	89. 
90.	Sri Retno Utami	Kecamatan Sukodono	90. 
91.	Istian	Kecamatan Sukodono	91. 
92.	Sid mairufah		92. 

Mengetahui
Kepala Desa Anggaswangi

Kusaeri, S.Pd.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

SURAT MANDAT

Nomor : 410/37/438.7.10.3/2025

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September Tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Anggaswangi sebagaimana daftar hadir terlampir, dan kami,

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. Nama : Kusaeri, S.Pd
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 23 Agustus 1965
Alamat : Anggaswangi RT. 06 RW. 03 Ds. Anggaswangi
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
Telp/HP : 081243372284
Pekerjaan : Kepala Desa
2. Nama : Sukril
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 20 September 1954
Alamat : Kweni RT. 01 RW. 01 Ds. Anggaswangi
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
Telp/HP : 083845406532
Pekerjaan : Swasta
3. Nama : Ahmad Ali Yulias
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 9 Juli 1986
Alamat : Anggaswangi RT. 07 RW. 04 Ds. Anggaswangi
Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
Telp/HP : 081703429296
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk dan atas nama masyarakat Desa Anggaswangi mengikuti pembahasan rencana pembangunan pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

DAFTAR USULAN KEGIATAN SKALA PRIORITAS KEWENANGAN KABUPATEN
 TAHUN 2027

DESA : ANGGASWANGI
 KECAMATAN : SUKODONO
 KABUPATEN : SIDOARJO
 PROVINSI : JAWA TIMUR

LAMPIRAN II : NOTULEN KESEPAKATAN TIM PENYUSUN
 RKPDes TAHUN 2025
 TANGGAL : 22 September 2025

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	PERKIRAAN BIAYA JUMLAH (Rp)		
	BIDANG	JENIS KEGIATAN				APBD Kab	APBD Prov	APBN
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Drainase dan Peninggian Aspal Ruas Jalan Kebonagung Anggaswangi	Desa Anggaswangi	1.500 m¹	Mengurangi Volume Banjir	4.500.000.000		
		Perbaikan jembatan yang rusak di pintu masuk Gapura Desa Anggaswangi	Desa Anggaswangi	5 x 10 m	Mengurangi Kecelakaan Warga	200.000.000		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Menjahit Bagi Generasi Muda	Desa Anggaswangi	15 Orang	Karang Taruna	95.000.000		
		Pelatihan Las Listrik Bagi Generasi Muda	Desa Anggaswangi	15 Orang	Karang Taruna	95.000.000		
4	Pemberdayaan Masyarakat							
5	Penanggulangan Bencana, darurat							

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 22 September 2025
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUKSON

DAFTAR USULAN KEGIATAN SKALA PRIORITAS KEWENANGAN DESA ANGGASWANGI
TAHUN 2026

DESA : ANGGASWANGI
KECAMATAN : SUKODONO
KABUPATEN : SIDOARJO
PROVINSI : JAWA TIMUR

LAMPIRAN I : NOTULEN KESEPAKATAN TIM PENYUSUN
RKPDes TAHUN 2026
TANGGAL : 22 September 2025

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN BIAYA JUMLAH (Rp)
	BIDANG	JENIS KEGIATAN						
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Operasional Pemdes 3 %	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	32.286.990
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pustu (Puskesmas Pembantu)	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	50.100.000
		2	Posyandu ILP	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	212.000.000
		3	PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional)	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	40.000.000
		4	Sedekah Bumi	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	45.000.000
		5	RDS (Penanganan Stunting)	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	32.800.000
		6	Pengelolaan Sampah	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	15.000.000
		7	e-HDW	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.300.000
		8	Update SDG's	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	10.000.000
		9	Musrenbangdes	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	9.700.000
		10	Musyawarah Desa Lainnya	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	3.350.000
		11	RKPDes	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	4.130.000
		12	Insentif Pendidik Guru PAUD	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	18.000.000
		13	SKJ	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	13.600.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	PKK	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	52.300.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Koperasi Desa Merah Putih	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	322.869.900
		2	Ketahanan Pangan	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	215.246.600

5	Penanggulangan Bencana, darurat	1	Keadaan Darurat	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.000.000
		2	Keadaan Mendesak	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	5.000.000
		3	BLT DD	Desa Anggaswangi	1 Tahun	Masyarakat	2026	144.000.000
JUMLAH								1.235.683.490

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

Anggaswangi, 22 September 2025
Ketua Tim Penyusun RKPDesa



MUKSON

FOTO 0% PROGRAM USULAN MUSRENBANGDesa
PENINGKIAN ASPAL RUAS JALAN KEBONAGUNG ANGGASWANGI



FOTO 0% PROGRAM USULAN MUSRENBANGDesa
DRAINASE RUAS JALAN KEBONAGUNG ANGGASWANGI



FOTO 0% PROGRAM USULAN MUSRENBANGDesa
PERBAIKAN JEMBATAN RUSAK DI PINTU MASUK GAPURA DESA ANGGASWANGI





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA
NOMOR : 412.2/39/438.7.10.3/2025
TENTANG
MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI
MEMBAHAS TENTANG PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Anggaswangi telah dilaksanakan musyawarah bersama pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas tentang RKP Desa tahun 2026 Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono yang dihadiri oleh Aparatur Desa dan Anggota BPD Anggaswangi sesuai dengan daftar hadir berita acara hari ini.

Setelah memerhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Desa Anggaswangi
2. Pemaparan materi rancangan Perdes RKPDes tahun 2026
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat terhadap materi yang dipaparkan.

Maka peserta rapat menyepakati Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2026 menjadi peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD



SUKRIL

Anggaswangi, 30 September 2025

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 30 September 2025
Waktu : Pk. 19.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Anggaswangi
Acara : Rapat Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas RKPDesa Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'Arif	Perangkat Desa	3.
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4.
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5.
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6.
7.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	7.
8.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	8.
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9.
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10.
11.	Sukril	Ketua BPD	11.
12.	Sujiman, S.Pd	Wakil Ketua BPD	12.
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13.
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	14.
15.	Soegiono	Anggota BPD	15.
16.	Moch. Cholis	Anggota BPD	16.
17.	Surono	Anggota BPD	17.



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 144/36/438.7.10.3/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA ANGGASWANGI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK PERTAMA**
KUSAERI, S.Pd

 **PIHAK KEDUA**
SUKRIL

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD DESA ANGGASWANGI

NOMOR : 188/6/BPD/IX/ 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) ANGGASWANGI
TAHUN 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa Kepala Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015

Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
35. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);

39. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 7);
40. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) untuk Penyusunan RKPDes tahun 2026 pada tanggal 22 September 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) ANGGASWANGI TAHUN 2026.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

KEDUA : Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan RAPBDesa Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Anggaswangi

Pada tanggal : 30 September 2025

Ketua BPD Anggaswangi



SUKRIL